

**PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

**Nama : Aditya Wisnu Wardana
NIM : 09.20.0024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**Nama : Aditya Wisnu Wardana
NIM : 09.20.0024**

Semarang, 7 Juli 2013

Dosen Pembimbing Skripsi :

(VENATIUS HADIYONO, SH., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2013**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Aditya Wisnu Wardana

NIM : 09.20.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 11 Juli 2013

Susunan Dewan Pengaji

1. V. Hadiyono, SH., M.Hum ()
2. Dr. Y. Endang Wahyati, SH., M.H ()
3. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., M.S.i ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan Roh Kudusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal).


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai peranan kepala daerah/wakil keala daerah dan hambatan serta solusi tentang pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga, materi, sehingga dalam penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Ibu Bernadeta Resti Nurhayati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak A. Joko Purwoko, SH., M.Hum selaku Dosen Wali.
4. Bapak Venatius Hadiyono, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbingku dalam proses penyusunan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu Dosen dan jajaran Staf Tata Usaha beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Bapak Wakil Bupati Kendal, H. Mukh. Mustamsikin, S.Ag, M.Si.
7. Bapak Ketua FKUB Kabupaten Kendal, H. Moch. Ubaidi, S.Pdi.
8. Bapak Abdul Qohar Staf KESBANGPOL Kabupaten Kendal.
9. Romo Laurentius SBD. Prasetya, Pr. Pastor Kepala Gereja Katolik St. Antonius Padua Kendal.
10. Bapak Pendeta Triatmojo Nugroho, S.Th. Pendeta Gereja Kristen Jawa Kendal.
11. Ibu Ustadzah Hj. Sayyidah Nurul Khikmah, Pengasuh Pondok Pesantren Dautul-Muta'allimin Desa Pucoksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
12. Henricus Rendy Himawan P. Ketua OMK (Orang Muda Katolik) Gereja Katolik St. Antonius Padua Kendal.
13. Yogi Hersandi, Ketua Pemuda Gereja Kristen Jawa Kendal.

14. Nur Fhatoni, Ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.
15. Ibuku Theresia Sri Setyaningsih, Alm. Kakek Judas Tadeus Tamasi, Nenekku Kuriyah dan Kakakku Bramanditya Aji Saputra, ST.
16. Teman-teman yang selalu memberi dukungan.
17. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Skripsi ini, namun demikian bukan berarti Skripsi ini telah dikatakan sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca maupun pihak lain yang memerlukannya.



Semarang, 7 Juli 2013

Penulis

Aditya Wisnu Wardana

ABSTRAK

Kerukunan umat beragama sangat di perlukan, agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan beragama di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Di Kabupaten Kendal yang dimana terdapat berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, juga dapat sewaktu-waktu timbul konflik. Untuk menjaga agar di Kabupaten Kendal tidak terjadi konflik, maka kepala daerah dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan untuk mewujudkan kerukunan berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. (2) Untuk mengetahui apakah hambatan dan bagaimanakah solusinya dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Peranan dari kepala daerah Kabupaten Kendal membentuk FKUB sebagai wadah antar umat beragama dan hambatan yang dihadapi adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tidak diketahui oleh semua masyarakat. Kemudian solusi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan kegiatan bersama antar umat beragama.

Kata kunci : Peraturan Bersama Menteri, Peranan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah, FKUB, Kerukunan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata-kata Mutiara dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
LATAR BELAKANG	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
1. Teknik Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Obyek Penelitian	9
4. Lokasi Penelitian	9
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Metode Analisisa Data	13
7. Metode Penyajian Data	13

G. Sistematika Penulisan	14
--------------------------------	----

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Agama	16
1. Pengertian Agama dan Pentingnya Agama	16
2. Kerukunan Umat Beragama	16
3. Faktor Intoleransi dalam Kelompok	18
4. Agama Sebagai Sumber Nilai Spiritual, Moral dan Etik Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	19
B. Tinjauan Tentang Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Bangsa	21
1. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Bangsa	21
2. Nilai-nilai Ideologi Pancasila	22
3. Konsep Kebhinnekaan	23
4. Konsep Toleransi	24
C. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah	25
1. Bentuk Negara Indonesia	25
2. Tujuan Negara Republik Indonesia	26
3. Tentang Kementerian Agama	28
4. Tentang Kementerian Dalam Negeri	28
5. Tentang Pemerintah Daerah	29
6. Azas Pemerintah Daerah	29
7. Peran Pemerintah Daerah	31
8. Instrumen Yuridis Pemerintahan	32

D. Tinjauan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Tugas dan Kewajiban Serta Kewenangan Kepala Daerah	33
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006	33
2. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	33
3. Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	35
4. Kewenangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	37
E. Tinjauan Tentang Slogan, Visi dan Misi Kabupaten Kendal	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Profil Umum Mengenai Kabupaten Kendal	45
B. Pembahasan	
1. Peranan kepala daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006	46
2. Hambatan dan Solusi dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006	63

PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN

